



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyaluran cadangan pangan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat rawan pangan, pasca bencana dan/atau keadaan darurat, perlu mengatur tata cara penyaluran cadangan pangan pokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan Pokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pangan Pokok adalah makanan paling utama yang dimakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
5. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
6. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
8. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
9. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
10. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) *Penyaluran Cadangan Pangan Pokok* dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditas beras sebagai cadangan pangan pokok dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan, pasca bencana alam atau keadaan darurat.
- (2) Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

- (3) Tujuan penyaluran cadangan pangan pokok adalah untuk menjamin kelancaran penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat.

BAB II PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pelaksana pengelola Cadangan Pangan Pokok adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dilakukan oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan dengan melibatkan Kecamatan serta Pemerintah Desa yang berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim melakukan identifikasi lokasi dan masyarakat penerima;
- b. Tim meneliti kualitas Cadangan Pangan Pokok sesuai dengan standar keamanan konsumen;
- c. berdasarkan hasil identifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan mengajukan permintaan kebutuhan bahan pangan kepada Bupati dengan melampirkan data sebagai berikut:
 1. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan, pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat; dan
 2. Jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- d. Tim membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada masyarakat penerima yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Desa.

Pasal 5

Biaya penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pokok dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Barat ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Jumlah bantuan beras yang disalurkan sesuai kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram perhari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok dilaporkan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan atau Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan pokok di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur terkait penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan meliputi perencanaan, pengadaan dan penyaluran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 53